



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023

- tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib

- Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 2 Seri D);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 Nomor 4 Seri E);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 3 Seri A);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
dan
BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang

termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan, Dinas, Kantor, dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
9. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
10. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
11. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
13. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
14. Sisa lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
15. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
16. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
17. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
18. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

19. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.

Pasal 2

APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp1.095.265.737.993,00 (*satu triliun sembilan puluh lima miliar dua ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah*) berkurang sebesar Rp17.241.818.687,00 (*tujuh belas miliar dua ratus empat puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp1.078.023.919.306,00 (*satu triliun tujuh puluh delapan miliar dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan belas ribu tiga ratus enam rupiah*) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

Semula	Rp897.422.732.000,00
Bertambah	<u>Rp123.938.215.292,30</u>
Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan	Rp1.021.360.947.292,30

b. Belanja Daerah

Semula	Rp1.095.265.737.993,00
Berkurang	<u>(Rp 17.241.818.687,00)</u>
Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan	Rp1.078.023.919.306,00

Surplus/(Defisit)

Semula	(Rp197.843.005.993,00)
Bertambah	<u>Rp141.180.033.979,30</u>
Jumlah Total Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	(Rp56.662.972.013,70)

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan

Semula	Rp212.843.005.993,00
Berkurang	<u>(Rp156.180.033.979,30)</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp56.662.972.013,70

2. Pengeluaran		
Semula	Rp15.000.000.000,00	
Berkurang	<u>(Rp15.000.000.000,00)</u>	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan		Rp0,00
Pembiayaan Netto setelah Perubahan		Rp56.662.972.013,70
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan		Rp0,00

Pasal 3

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah;

Semula	Rp77.607.000.000,00	
Bertambah	<u>Rp18.218.769.123,19</u>	
Jumlah Pendapatan Asli setelah Perubahan		Rp95.825.769.123,19

b. Pendapatan Transfer;

Semula	Rp815.475.732.000,00	
Bertambah	<u>Rp105.749.446.169,11</u>	
Jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan		Rp921.225.178.169,11

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Semula	Rp4.340.000.000,00	
Berkurang	<u>(Rp 30.000.000,00)</u>	
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan		Rp4.310.000.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, yang terdiri atas:

a. Pajak daerah;

Semula	Rp30.000.000.000,00	
Bertambah	<u>Rp 4.250.000.000,00</u>	
Jumlah Pajak daerah setelah Perubahan		Rp34.250.000.000,00

b. Retribusi daerah;

Semula	Rp8.517.000.000,00	
Berkurang	<u>(Rp6.940.241.681,19)</u>	
Jumlah Retribusi daerah setelah Perubahan		Rp15.457.241.681,19

Pasal 7

Anggaran belanja daerah sebagaimana dalam Pasal 1, terdiri atas :

a. Belanja operasi;

Semula	Rp802.485.817.109,00	
Bertambah	<u>Rp 21.225.341.468,00</u>	
Jumlah Belanja operasi setelah Perubahan		Rp823.711.158.577,00

b. Belanja modal;

Semula	Rp171.084.600.084,00	
Berkurang	<u>(Rp 39.704.049.075,00)</u>	
Jumlah Belanja modal setelah Perubahan		Rp131.380.551.009,00

c. Belanja tidak terduga;dan

Semula	Rp3.000.000.000,00	
Berkurang	<u>(Rp 820.000.000,00)</u>	
Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan		Rp2.180.000.000,00

d. Belanja transfer.

Semula	Rp118.695.320.800,00	
Bertambah	<u>Rp 2.056.888.920,00</u>	
Jumlah Belanja transfer setelah Perubahan		Rp120.752.209.720,00

Pasal 8

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, yang terdiri atas:

a. Belanja pegawai;

Semula	Rp405.053.173.162,00	
Bertambah	<u>Rp 16.269.778.291,00</u>	
Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan		Rp421.322.951.453,00

b. Belanja barang dan jasa;

Semula	Rp343.999.878.507,00	
Bertambah	<u>Rp 1.782.981.777,00</u>	
Jumlah Belanja barang dan jasa setelah Perubahan		Rp345.782.860.284,00

c. Belanja hibah;dan

Semula	Rp46.631.920.440,00	
Bertambah	<u>Rp 3.996.691.400,00</u>	
Jumlah Belanja hibah setelah Perubahan		Rp50.628.611.840,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan		
Semula	Rp5.800.000.000,00	
Bertambah	<u>Rp1.745.000.000,00</u>	
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan		Rp7.545.000.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.		
Semula	Rp33.290.000.000,00	
Bertambah	<u>Rp 5.283.527.442,00</u>	
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan		Rp38.573.527.442,00

Pasal 5

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, yang terdiri atas:

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan		
Semula	Rp770.475.732.000,00	
Bertambah	<u>Rp 99.064.216.436,00</u>	
Jumlah Pendapatan transfer pemerintah pusat setelah Perubahan		Rp869.539.948.436,00

b. Pendapatan transfer antar daerah.		
Semula	Rp45.000.000.000,00	
Bertambah	<u>Rp 6.685.229.733,11</u>	
Jumlah Pendapatan transfer antar daerah setelah Perubahan		Rp51.685.229.733,11

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, yang terdiri atas Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Semula	Rp4.340.000.000,00	
Berkurang	<u>(Rp 30.000.000,00)</u>	
Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan		Rp4.310.000.000,00

d. Belanja bantuan sosial.

Semula	Rp6.800.845.000,00	
Berkurang	<u>(Rp 824.110.000,00)</u>	
Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubahan		Rp5.976.735.000,00

Pasal 9

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, yang terdiri atas:

a. Belanja modal tanah;

Semula	Rp10.626.140.000,00	
Berkurang	<u>(Rp 9.926.140.000,00)</u>	
Jumlah Belanja modal tanah setelah Perubahan		Rp700.000.000,00

b. Belanja modal peralatan dan mesin;

Semula	Rp21.934.932.902,00	
Bertambah	<u>Rp 93.211.695,00</u>	
Jumlah Belanja modal tanah setelah Perubahan		Rp22.028.144.597,00

c. Belanja modal gedung dan bangunan;

Semula	Rp44.335.416.701,00	
Berkurang	<u>(Rp 8.802.037.780,00)</u>	
Jumlah Belanja modal gedung dan bangunan setelah Perubahan		Rp35.533.378.921,00

d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;

Semula	Rp82.890.726.500,00	
Berkurang	<u>(Rp16.083.613.339,00)</u>	
Jumlah Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah Perubahan		Rp66.807.113.161,00

e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan

Semula	Rp11.272.383.981,00	
Berkurang	<u>(Rp 4.960.469.651,00)</u>	
Jumlah Belanja modal aset tetap lainnya setelah Perubahan		Rp6.311.914.330,00

f. Belanja modal aset lainnya.

Semula	Rp25.000.000,00	
Berkurang	<u>(Rp25.000.000,00)</u>	
Jumlah Belanja modal aset lainnya setelah Perubahan		Rp0,00

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c semula sebesar Rp3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*) berkurang sebesar Rp820.000.000,00 (*delapan ratus dua puluh juta rupiah*) atau menjadi sebesar Rp2.180.000.000,00 (*dua miliar seratus delapan puluh juta rupiah*).

Pasal 11

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, yang terdiri atas

a. Belanja bagi hasil; dan

Semula	Rp3.851.700.000,00	
Bertambah	<u>Rp 331.739.920,00</u>	
Jumlah Belanja bagi hasil setelah Perubahan		Rp4.183.439.920,00

b. Belanja bantuan keuangan.

Semula	Rp114.843.620.800,00	
Bertambah	<u>Rp 1.725.149.000,00</u>	
Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah Perubahan		Rp116.568.769.800,00

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, yang terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan; dan

Semula	Rp212.843.005.993,00	
Berkurang	<u>(Rp156.180.033.979,30)</u>	
Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah Perubahan		Rp56.662.972.013,70

b. Pengeluaran pembiayaan.

Semula	Rp15.000.000.000,00	
Berkurang	<u>(Rp15.000.000.000,00)</u>	
Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah Perubahan		Rp0,00

Pasal 13

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, yang terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; dan

Semula Rp212.743.005.993,00

Berkurang (Rp156.180.033.979,30)

Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran

tahun sebelumnya setelah Perubahan

Rp56.562.972.013,70

b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.

Semula Rp100.000.000,00

Bertambah Rp 0,00

Jumlah Penerimaan kembali pemberian

pinjaman daerah setelah Perubahan

Rp100.000.000,00

Pasal 14

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, yang diuraikan atas penyertaan modal daerah;

Semula Rp15.000.000.000,00

Berkurang (Rp15.000.000.000,00)

Jumlah penyertaan modal daerah setelah Perubahan

Rp0,00

Pasal 15

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) semula sebesar Rp197.843.005.993,00 (*seratus sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh tiga juta lima ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah*) bertambah sebesar Rp141.180.033.979,30 (*seratus empat puluh satu miliar seratus delapan puluh juta tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan dan tiga puluh perseratus rupiah*) atau menjadi sebesar Rp56.662.972.013,70 (*lima puluh enam miliar enam ratus enam puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tiga belas dan tujuh puluh perseratus rupiah*).

- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp197.843.005.993,00 (*seratus sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh tiga juta lima ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah*) berkurang sebesar Rp141.180.033.979,30 (*seratus empat puluh satu miliar seratus delapan puluh juta tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan dan tiga puluh perseratus rupiah*) atau menjadi sebesar Rp56.662.972.013,70 (*lima puluh enam miliar enam ratus enam puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tiga belas dan tujuh puluh perseratus rupiah*).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bangka Barat tahun anggaran 2024, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
- n. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*multy years*);
- o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
- p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Mentok

pada tanggal 11 Oktober 2024

Pjs. BUPATI BANGKA BARAT,



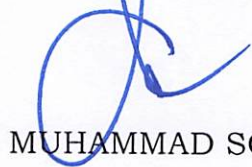
HENDRIWAN

Diundangkan di Mentok

pada tanggal 11 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANGKA BARAT,



MUHAMMAD SOLEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 2 SERI A

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT,

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR URUT PERDA 6.42 / TAHUN 2024